

POLEMIK EKSTRAKSI LOGAM TANAH JARANG

(Studi Terhadap Perencanaan Politik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung)

¹Dini Aulia

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Email: dianiaulia2508@gmail.com

²Ibrahim

² Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

³Ranto

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Email: rantopalempat@gmail.com

Abstrak

Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan penyumbang hasil pertambangan timah terbesar bagi Indonesia. Dalam aktivitas penambangan timah yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung ternyata timah menghasilkan mineral ikutan atau disebut sebagai produk sampingan timah berupa kandungan mineral seperti zircon, monasit, dan xenotim, yang dinamakan sebagai logam tanah jarang (LTJ). Hasil mineral ikutan tersebut ternyata mempunyai ragam polemik dalam tahap perencanaan serta pengelolaannya yang disebut sebagai “konflik mineral LTJ”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan perencanaan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) dan mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan teori James E. Anderson tentang proses kebijakan publik. Teori ini menjelaskan ada tiga tahapan dalam perumusan kebijakan yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, dan penentuan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun data primernya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 8 orang yang berasal dari Distamben, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Gubernur, WALHI, Dosen, serta pengusaha tambang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perencanaan kebijakan terkait pengelolaan LTJ sudah mulai dilakukan, namun akan memerlukan beberapa tahapan lainnya serta kerja sama dari stakeholder yang berkaitan dengan pertambangan. Tantangan dalam pengelolaan LTJ juga menjadi hal yang harus dihadapi seperti dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari zat radioaktif yang terkandung dalam mineral LTJ, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan proses pemisahan mineral LTJ, serta keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung.

Kata Kunci: *Polemik, Ekstraksi LTJ, Perencanaan Kebijakan*

Abstract

Bangka Island and Belitung Island are the biggest tin mining product contributors to Indonesia. In the tin mining activities carried out in the Bangka Belitung Islands, it turns out that tin produces associated minerals or is referred to as a by-product of tin in the form of mineral content such as zircon, monazite, and xenotime, which are known as rare earth elements (REE). The associated mineral products have various polemics in terms of planning and management, which are referred to as "REE mineral conflicts". The purpose of this study is to describe the planning of the Bangka Belitung Province government in the management of rare earth metals (LTJ) and identify challenges in the management of rare earth metals (LTJ) in Bangka Belitung Province. This study uses James E. Anderson's theory of the public policy process. This theory explains that there are three stages in policy formulation, namely problem formulation, policy formulation, and policy determination. This research uses descriptive qualitative approach. The primary data was obtained from interviews with 8 informants from Distamben, BAPPEDA, the Environmental Services, Deputy Governor, WALHI, lecturers, and mining entrepreneurs. The results of this study explain that policy planning related to the management of LTJ has begun, but it will require several other stages as well as cooperation from stakeholders related to mining. Challenges in managing LTJ are also things that must be faced such as the environmental impacts that will be caused by radioactive substances contained in LTJ minerals, limited human resources (HR) in managing the LTJ mineral separation process, and technological limitations are also challenges in managing LTJ in the Province Bangka Belitung

Keywords: *Polemic, Extraction REE, Policy Planning*

PENDAHULUAN

Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan penyumbang hasil pertambangan timah terbesar bagi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 yang menunjukkan timah menyumbang 33.60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau lebih dari 70%. Pengolahan timah di Bangka Belitung dimulai pada proses pemisahan biji timah dengan mineral lainnya, kemudian masuk pada tahapan peleburan atau *smelting* yang menghasilkan timah kasar atau *crude tin* hingga produk akhir berupa logam timah berupa bentuk balok atau batangan (Nur, 2016: 10-12).

Seluruh aktivitas penambangan timah yang dilakukan kemudian menghasilkan mineral ikutan dan produk sampingan timah berupa kandungan mineral seperti *zircon*, *monasit*, dan *xenotim*, yang dinamakan sebagai logam tanah jarang (LTJ). Hasil mineral ikutan tersebut ternyata mempunyai *value* atau nilai yang tidak kalah tinggi dari logam timah itu sendiri. LTJ berperan besar terhadap pembuatan barang-barang berteknologi canggih seperti telepon genggam, *notebook*, *laptop*, televisi hingga persenjataan modern (Handayani, 2017: 241).

Proses ekstraksi mineral logam tanah jarang (LTJ) saat ini masih belum dilakukan, padahal potensi LTJ cukup besar di Provinsi Bangka Belitung. Menurut Atmawinata, dkk (2014: 13) Indonesia mempunyai potensi LTJ yang cukup besar, namun tidak diikuti oleh

pengelolaan yang tepat, bahkan mineral yang mengandung LTJ tersebut dianggap sebagai limbah dari hasil pertambangan. Dibalik potensi LTJ yang besar, ternyata mineral ikutan timah tersebut mempunyai ragam polemik yang disebut sebagai “konflik mineral LTJ”.

Penelitian ini fokus pada kajian mengenai bagaimana perencanaan pemerintah Provinsi Babel dalam pengelolaan LTJ serta apa saja tantangan pemerintah Provinsi Babel dalam pengelolaan LTJ. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan perencanaan pemerintah Provinsi Babel dalam pengelolaan LTJ dan mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan LTJ di Provinsi Babel, serta manfaat penelitian ini yaitu memberikan kontribusi ilmiah pada kajian politik mengenai perencanaan kebijakan logam tanah jarang (LTJ) dengan menggunakan teori kebijakan publik.

Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan. *Pertama*, penelitian ini dilakukan oleh Atmawinata, dkk (2014) dengan judul “*Telaah Penguatan Struktur Industri Pemetaan Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia.*” *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Agus Lukman Hakim (2018) yang berjudul “*Kajian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis Pada Ekologi Politik.*” *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Saadah dan Sugiyanto Eddie Kusuma (2014) dengan judul *Kebijakan Cina Membatasi Ekspor LTJ (Logam Tanah Jarang) ke Amerika Serikat.* Perbedaan dalam penelitian ini penulisi akan mengkaji tentang perencanaan serta tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bangka dalam pengelolaan ekstraksi logam tanah jarang (LTJ).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Penulis memilih metode kualitatif yang bersifat umum dan berubah-ubah serta berkembang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan, sehingga desain yang digunakan harus bersifat fleksibel dan terbuka (Sarwono, 2011: 19).

Metode kualitatif lebih berorientasi pada proses dari pada hasil akhir, sehingga kegiatan dalam penelitian kualitatif mengikuti alur dan mendalami kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa instansi yang ada di lingkungan Provinsi Bangka Belitung seperti Wagub, Distamben, BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian terdapat WALHI sebagai informat elit informal serta ada pengusaha

tambang dan yang terakhir terdapat dosen ilmu politik UBB yang mewakili kalangan akademisi.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa kriteria. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kewenangan atas perumusan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yakni dari wawancara yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*). Wawancara dilakukan dengan delapan orang informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan, grafik, arsip, peta, dan foto-foto.

Hasil dari penelitian ini dianalisis menggunakan tiga komponen pengolahan data yaitu: *Pertama*, reduksi data merupakan memilah dan memilih data-data yang sudah dikumpulkan. *Kedua*, display data merupakan data sistematis yang sudah diperoleh sedemikian rupa, data ini dapat berupa tabel, matrik, grafis dan lain-lain. *Ketiga*, tahap penarikan kesimpulan terhadap bagaimana perencanaan serta tantangan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan ekstraksi LTJ.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam Pengelolaan Logam Tanah Jarang (LTJ)

Timah aluvial dan emas merupakan kedua mineral yang sangat berlimpah di bumi Indonesia. Kedua hasil tambang tersebut banyak menghasilkan produk sampingan diantaranya yaitu kandungan *zircon*, *monasit*, dan *xenotim* yang diklasifikasikan sebagai logam tanah jarang (LTJ). Salah satu daerah yang merupakan penambang timah aktif dan terbesar di Indonesia adalah Bangka Belitung. Sejak awal penemuan timah di Bangka Belitung, LTJ telah menjadi kandungan yang erat kaitannya dengan timah dalam bentuk butiran mineral seperti *monasit*, *xenotim*, dan *zircon*. Endapan timah aluvial dikenal sebagai LTJ dengan jenis plaser atau aluvial (Gunradi, 2019: 26).

Perencanaan kebijakan pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait pengelolaan LTJ termasuk dalam kebijakan publik yang akan mempengaruhi banyak orang, sehingga diperlukan perencanaan kebijakan yang matang. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bangka Belitung memiliki salah satu peranan penting dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan LTJ. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis kepada Rusdi sebagai Kabid Litbang Bappeda Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

“Bangka Belitung mempunyai potensi LTJ yang sangat banyak menurut informasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenprin), sehingga memerlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaannya. Tahapan awal yang dilakukan oleh Bappeda terkait perencanaan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan rapat kepada Kemenprin. Dari hasil rapat yang dilakukan antara Bappeda dengan Kemenprin yaitu akan memberikan rekomendasi kepada PT. Timah dan Badan Usaha di sektor pertambangan untuk pengelolaan LTJ. Tahapan selanjutnya adalah dengan membuat Inpres (Instruksi Presiden) oleh Presiden yang diusulkan oleh Kemenprin. Setelah itu Kemenprin akan melakukan turun lapangan untuk melihat persebaran LTJ yang ada di Provinsi Bangka Belitung.”

Dari wawancara di atas terlihat bahwa perencanaan kebijakan terkait pengelolaan LTJ sudah mulai dilakukan, namun akan memerlukan beberapa tahapan lainnya serta kerja sama dari *stakeholder* yang berkaitan dengan pertambangan. Sebagai produsen timah terbesar di Indonesia, Bangka Belitung memiliki potensi unsur tanah jarang yang tidak kalah dari timah itu sendiri. Namun belum ada persentase secara detail terkait jumlah potensi LTJ yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Seperti penjelasan dari Dedi Agusta sebagai Analis Pertambangan di Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi (Distamben) Provinsi Bangka Belitung, sebagai berikut:

“Secara umum belum ada jumlah yang pasti terkait potensi LTJ karena kita taunya dari waktu penambangan timah, sebagian besar ikut di tailing-tailing timah. Jadi, Distamben hanya sebatas tau kalau ada potensi LTJ di penambangan timah. Tahun 2013 kemarin ada kajian khusus dari Badan Geologi ke Bangka Tengah untuk melakukan eksplorasi secara khusus dengan mengadakan pengeboran di daerah-daerah tailing bekas tambang PT. Timah dan Koba Tin. Cuma karena titik pengeboran tidak terlalu banyak, hasilnya baru sebatas potensi saja”

Dalam lingkup internasional potensi LTJ yang ada di Indonesia sudah mulai dilirik oleh negara maju khususnya Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya (Handayani, 2017: 242). Situasi tersebut merupakan respon dari kondisi pasar global yang berlomba-lomba mencari potensi dan mengembangkan LTJ secara

serius. Negara maju yang sudah mulai serius untuk mengembangkan komoditas LTJ seperti Amerika, Jepang, Kanada, termasuk Indonesia. Proses perencanaan ekstraksi LTJ di Provinsi Bangka Belitung tentu berada di bawah kewenangan Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Sampingan Timah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Bangka Belitung merupakan produk hukum yang digunakan untuk mengatur pengelolaan mineral ikutan salah satunya yaitu logam tanah jarang (LTJ).


Perda dan Pergub tersebut telah diungkapkan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui wawancara antara penulis dengan Abdul Fatah selaku Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, yakni sebagai berikut:

“LTJ mempunyai izin usaha pertambangan sendiri serta terkait regulasi/aturannya sudah jelas melalui Perda dan Pergub yang ada. Izin lokasi pertambangan menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh pihak manapun jika ingin mengeksplorasi LTJ. Setelah itu wajib ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), setelah dilakukan eksplorasi maka langkah selanjutnya adalah membawa atau mengangkut senyawa LTJ dan harus ada izin sebelum dilakukan pengangkutan. Pihak yang mengeksplorasi LTJ diwajibkan harus ada tenaga-tenaga yang berkompeten di bidang pertambangan dan memiliki sertifikat.”

Secara perencanaan, pengelolaan mineral ikutan logam tanah jarang (LTJ) sudah siap untuk dikelola dan menjadi sumber ekonomi pertambangan baru selain timah. Melalui teori kebijakan publik dari James E. Anderson, terdapat tiga konsep kebijakan publik yang relevan dengan apa yang terjadi di lapangan yaitu :

1. Formulasi Masalah (*problem formulation*)

Merupakan awal suatu masalah masuk dalam agenda perencanaan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Mineral ikutan LTJ memiliki potensi yang besar dalam sektor pertambangan sehingga menjadi suatu masalah yang wajib masuk dalam agenda kebijakan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Berikut penulis menyajikan skema terkait masalah:

Gambar 1.1 Skema Urgensi Perencanaan Pengelolaan Ekstraksi LTJ

Gambar skema di atas menjelaskan urgensi atau pentingnya dilakukan perencanaan terkait pengelolaan ekstraksi LTJ. Penyelundupan dan eksploitasi LTJ di Bangka Belitung semakin kian gencar dilakukan oleh para penimbang ilegal. Sementara itu PT. Timah sebagai BUMN yang bergerak di bidang pertambangan hanya melakukan penumpukan mineral ikutan timah tersebut dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur terkait pengelolaan atau pun penjualan.

2. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)

Merupakan tahapan kedua setelah perencanaan pengelolaan LTJ masuk dalam agenda pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam tahapan ini akan menentukan pilihan atau alternatif yang digunakan untuk perencanaan pengelolaan LTJ. Pembuatan Inpres yang diusulkan oleh Kemenperin menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam merencanakan pengelolaan LTJ kedepan.

3. Penentuan Kebijakan (*adaption*)

Merupakan langkah ketiga yang akan menentukan aktor-aktor dalam proses perencanaan kebijakan. Dalam perencanaan pengelolaan LTJ terdapat beberapa *stakeholder* yang tergabung untuk menentukan kebijakan yang tepat diantaranya, Wakil Gubernur, Bappeda, Distamben, Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Walhi. Selain itu terdapat beberapa kementerian/ lembaga serta institusi lainnya seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga Perguruan Tinggi.

B. Tantangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam Pengelolaan Logam Tanah Jarang (LTJ)

Proses perencanaan ekstraksi LTJ di Provinsi Bangka Belitung akan menghadapi beberapa tantangan yang akan terjadi.

1. Dimulai dari dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari zat radioaktif yang terkandung dalam mineral LTJ. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu bagian penting dalam perencanaan pengelolaan LTJ dalam aspek ekologi. Setiap kegiatan pertambangan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan pasti akan berdampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri. Kondisi tersebut diperkuat oleh pendapat Kabid Pengendalian dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bangka Belitung Hutriadi, sebagai berikut:

“LTJ itu kan mineral ikutan timah jadi tidak dilakukan proses penggalan, sehingga dampaknya terhadap lingkungan akan sama seperti tambang timah. Secara umum yang terjadi adalah degradasi lingkungan dan penurunan indeks kualitas air. Namun karena proses pengolahan pemurnian LTJ ini mengandung radioaktif, resiko-resiko radiasi harus lebih diperhatikan.”

Dampak pengelolaan LTJ terhadap lingkungan masih menjadi sorotan utama karena akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi lingkungan yang hancur akibat proses ekstraksi LTJ akan berdampak langsung terhadap masyarakat bawah yang di dominasi oleh tambang rakyat.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan proses pemisahan mineral LTJ. Hambatan tersebut juga didukung oleh pernyataan hasil wawancara penulis dengan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Abdul Fatah:

“Kekayaan SDA pertambangan yang besar di Bangka Belitung tentu harus dibarengi oleh SDM yang berkompeten. Inilah yang menjadi tantangan kita bersama bagaimana memenuhi ruang-ruang tersebut dengan orang-orang yang berkompeten. Selain itu teknologi yang digunakan untuk mengekstraksi LTJ di Provinsi Bangka Belitung juga masih belum memadai, sehingga diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak”.

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa faktor SDM menjadi bagian penting dalam pengelolaan ekstraksi LTJ di Provinsi Bangka Belitung. Kondisi keterbatasan SDM ini yang sangat memungkinkan akan dimanfaatkan oleh negara-negara lain seperti China untuk menguasai LTJ di Provinsi Bangka

Belitung yang berakibat pada melonjaknya tenaga asing di dalam negeri. Transparansi pemerintah akan potensi LTJ juga masih sangat minim yang berakibat pada ketidaktauan masyarakat khususnya para penambang timah. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Sandi Pratama selaku dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, sebagai berikut:

“Secara regulasi perencanaan ekstraksi LTJ di Babel sudah menerbitkan Perda meskipun belum ada payung hukum yang spesifik di tingkat pusat (UU, BATAN, dll). Namun seperti biasa, operasi false flage dan pembodohan publik kian gencar dilakukan oleh negara kapitalis yang ingin menguasai dengan cara pembiaran atas ilegalitas yang dilakukan selama ini.”

Praktek pertambangan illegal yang dilakukan oleh para penguasa lokal di Bangka Belitung berakibat langsung kepada masyarakat lokal akan banyak kehilangan mata pencaharian mereka dan hanya merasakan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

3. Keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan dalam perencanaan pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu penambang lokal yang sudah bergerak dalam industri pemisahan mineral ikutan selama belasan tahun juga menuturkan jika kondisi teknologi yang terbatas menjadi tantangan tersendiri, seperti yang dikatakan oleh Fauzi selaku pelaku yang bergerak di industri pertambangan rumahan, sebagai berikut:


“Dari zaman dulu kami memisahkan timah dengan pasir ini menggunakan meja goyang, tidak menggunakan teknologi apa-apa semuanya manual. Hasil pemisahan timah ini juga dijual dengan harga sangat murah, tidak sebanding dengan proses pemisahan yang lama.”

Menurut Suwargi, dkk (2010: 137) kandungan mineral ikutan LTJ seperti *monasit*, *xenotim*, dan *zircon* memerlukan biaya pemisahan yang cukup mahal untuk penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Potensi strategis logam tanah jarang (LTJ) dapat menjadi cadangan pertambangan dengan kontribusi yang besar dalam memenuhi kebutuhan bahan galian di masa mendatang. Namun dengan keterbatasan teknologi, ini menjadi tanggung jawab besar Pemerintah Provinsi Babel dalam rencana pengelolaan LTJ.

C. Polemik Perencanaan Ekstraksi Logam Tanah Jarang (LTJ) di Provinsi Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung beserta pihak-pihak yang terkait saat ini mulai menyadari akan tingginya nilai investasi LTJ kedepan. Untuk itu perlunya perencanaan yang menghasilkan regulasi terkait pengelolaan LTJ di Bangka Belitung. Namun ketika memasuki proses perencanaan pengelolaan ekstraksi LTJ tersebut, ternyata tidak semua pihak mempunyai visi yang sama akan hal itu. Terdapat pro kontra antar *stakeholder* terkait perencanaan pengelolaan ekstraksi LTJ di Babel ini, salah satunya yaitu antara BAPPEDA Provinsi Bangka Belitung dengan WALHI Provinsi Bangka Belitung yang akan disajikan dalam skema berikut ini:

Gambar 1.2 Skema Polemik Antara BAPPEDA dengan WALHI



Gambar skema diatas menjelaskan tentang polemik yang terjadi antara elite formal dan elite informal mengenai ekstraksi mineral ikutan LTJ di Provinsi Bangka Belitung. BAPPEDA sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan sebuah proses perencanaan terkait SDA pertambangan yang menjanjikan dalam peningkatan aspek ekonomi masyarakat maupun aspek sosial di Provinsi Bangka Belitung. Sehingga BAPPEDA saat ini tengah melakukan kajian hingga kerja sama dengan pihak yang terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan PT. Timah untuk membahas mengenai pengelolaan ekstraksi LTJ di Babel.

Disamping berjalannya proses perencanaan pengelolaan LTJ oleh BAPPEDA Provinsi Bangka Belitung dilakukan. Ternyata Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang bergerak di bidang lingkungan yakni WALHI memiliki perbedaan pandangan terkait perencanaan pengelolaan ekstraksi LTJ. WALHI berpandangan jika tujuan utama pemerintah untuk pengelolaan ekstraksi LTJ adalah demi keuntungan *corporate* semata, bukan untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.


Oleh karena itu, WALHI memiliki komitmen untuk tidak menyetujui pengelolaan ekstraksi LTJ di Provinsi Bangka Belitung. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat pasca tambang menjadi faktor utama WALHI secara tegas untuk menolak jika ekstraksi LTJ dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Jessix Amundian selaku Ketua WALHI Provinsi Bangka Belitung, sebagai berikut:

“Reklamasi pasca tambang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini untuk membuat regulasi akan hal tersebut. Tujuan pemerintah untuk merencanakan ekstraksi LTJ ini sudah jelas demi keuntungan corporate semata, tanpa memikirkan rakyat kecil yang akan merasakan dampak buruk lingkungannya.”

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa, WALHI sebagai perwakilan sekaligus wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat mengutamakan dampak yang akan terjadi jika pengelolaan ekstraksi LTJ di lakukan di Bangka Belitung. Selain itu, dibalik peraturan terkait pengelolaan mineral ikutan LTJ berupa Perda Nomor 1 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 28 Tahun 2019 juga mengalami polemik.

Hal itu terlihat jelas ketika kedua regulasi tersebut tidak mempunyai payung hukum di pemerintahan pusat, sehingga proses pengimplementasiannya juga tidak maksimal dilakukan. Dampak dari kondisi tersebut dapat terlihat ketika banyaknya kasus penyelundupan dan eksploitasi LTJ di Bangka Belitung. Polemik yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung akan disajikan dalam skema berikut ini:

Gambar 1.3 Skema Polemik Regulasi Terkait Pengelolaan Mineral Ikutan



Gambar skema di atas menjelaskan pentingnya regulasi dari pemerintah pusat terkait aturan pengelolaan mineral ikutan LTJ. Tanpa adanya regulasi tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan semakin menjamurnya pasar-pasar gelap terkait penyelundupan dan eksploitasi LTJ. Banyaknya kasus penyelundupan LTJ di Bangka Belitung memang sudah terjadi sejak awal tahun 2000. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kepolisian Daerah Bangka dan Belitung pada tahun 2007, terdapat 32.000 orang yang terlibat dalam bisnis timah dari total 8.000 titik lokasi penambangan timah. Namun hanya 300 titik lokasi yang memiliki izin resmi pertambangan dari ribuan perusahaan tambang inkonvensional (Wijayanto, 2017: 17).

Jika pasar gelap tersebut dibiarkan tanpa adanya regulasi yang jelas maka tidak terhitung lagi berapa kerugian yang dialami oleh negara. Sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu bekerja sama untuk menghasilkan regulasi yang kuat guna memberantas pasar gelap penyelundupan dan kasus eksploitasi timah maupun mineral ikutan LTJ di Provinsi Bangka Belitung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “*Polemik Ekstraksi Logam Tanah Jarang Di Tingkat Elite (Studi Terhadap Perencanaan Politik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung)*” yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perencanaan politik Pemerintah Provinsi Bangka dalam pengelolaan LTJ serta berbagai tantangan yang akan dihadapi yaitu dengan potensi LTJ yang cukup besar di Provinsi Bangka Belitung, maka pemerintah serta pihak yang terkait lainnya telah melakukan beberapa tahapan dalam proses perencanaan pengelolaan LTJ diantaranya membuat instruksi presiden (Inpres) pengelolaan LTJ kepada Presiden yang diusulkan langsung oleh Kemenperin (Kementerian Perindustrian).

Melakukan rapat pembahasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan LTJ antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan BUMN yaitu PT. Timah, serta melakukan penguatan terhadap operasionalisasi dari regulasi yang sudah ada berupa Perda Nomor 1 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan mineral ikutan timah. Namun proses perencanaan tersebut masih

dipertanyakan, apakah memang benar sudah dilakukan atau hanya sekedar perencanaan “setengah hati”.

Perencanaan pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung mempunyai beberapa tantangan yang menjadi perhatian khusus baik dari pemerintah maupun sektor pertambangan yang akan turun langsung dalam proses ekstraksi LTJ. Kandungan radioaktif dalam senyawa LTJ menjadi tantangan dalam perencanaan pengelolaan LTJ karena dampak radasi yang akan ditimbulkan, kemudian kondisi lingkungan khususnya dalam area pertambangan di Bangka Belitung kian mengkhawatirkan jika pengelolaan LTJ dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta tantangan yang terakhir adalah keterbatasan teknologi dan biaya yang cukup mahal dalam pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung.

Saran

1. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan acuan dan dapat memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan untuk penelitian mendatang. Secara khusus penelitian mengenai logam tanah jarang (LTJ) agar melihat dari sisi masyarakat yang bergelut dalam pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung
2. Bagi aktor pengambil kebijakan, baik instansi formal maupun informal serta badan usaha yang bergerak dalam sektor pertambangan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dan perbandingan dalam merencanakan pengelolaan ekstraksi logam tanah jarang (LTJ) di Provinsi Bangka Belitung.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama Dini Aulia mahasiswi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung angkatan 2016. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara yang lahir pada tanggal 25 Januari 1999 beralamat di Jl K.H. Abdul Hamid, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. Penulis merupakan alumni dari SMA N 4 Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Atmawinata, Achdiat, dkk, 2014. *Telaah Penguatan Struktur Industri Pemetaan Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia*, Kementrian Perindustrian RI, Jakarta.

Gunradi, Rudy, dkk, 2019. *Potensi Logam Tanah Jarang Di Indonesia*, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bandung.

Handayani, Sri. 2017. *Potensi Pemanfaatan Logam Tanah Jarang di Indonesia* dalam Tatang Wahyudi, dkk-editor *Logam Tanah Jarang: Minyak Bumi Abad Ke-21*, LIPI Press, Jakarta.

Nur, Yudha Hadian, 2016. *Produksi Timah Indonesia: Potensi dan Tantangan* dalam Zamroni salim, dkk-editor *Info Komoditi Timah*, AMP Press, Jakarta.

Sarwono, Jonathan, 2011. *Mixed Methods*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Suwargi, dkk, 2010. *Potensi Logam Tanah Jarang Di Indonesia*, Pusat Sumberdaya Geologi, 5(3), 131-139.

Wijayanto, Hari Adi Akbar, 2017. *Fenomena Penyelundupan Timah Indonesia ke Luar Negeri*, Universitas Diponegoro, 3(2), 17-26.

Dokumen lain:

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 1 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 28 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.